

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/00g5 /2021

#### **TENTANG**

## IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan

oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Tama

: Taman Kanak-Kanak "PERTIWI

**BANJARAN** "Jln. Siliwangi No.13 Rt.03/03 Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten

Brebes

Pemimpin / Penyelenggara

Nomor Surat Permohonan

Supriati, S. Pd.421.1/049/2021

Berdiri

01 Januari 1970 beserta lampirannya

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak " PERTIWI BANJARAN "** Jln. Siliwangi No.13 Rt.03/03 Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

#### Mengingat

- : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional:
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001
    Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah
    Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
    Nasional:

- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga

Taman Kanak-Kanak "PERTIWI BANJARAN"

Kepala Sekolah

Supriati, S. Pd.

Alamat

: Jln. Siliwangi No.13 Rt.03/03 Desa Banjaran Kecamatan

Salem Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 Februari 2021 S/d 26 Februari 2026;

2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 26 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes

SUTRISNO, SH, MH.

Pembina Tingkat I-IV/b

NIP. 19630919 199209 1 002

#### Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Kabupaten Brebes;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- 4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
- Camat Kecamatan Salem;
- 6. Korwilcam Kec. Salem:
- Pertinggal.